



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 November 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Pejaten Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Tosaran,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H., Sdr. DEDDY SOELISTIJONO, S.H. dan Sdr. SENEN, S.H. Advokat / Pengacara pada Law Office "ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Punden Sari RT.007, RW.002, kelurahan karanganyar, kecamatan Tugu, kota Semarang, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 15 Mei 2018 beserta Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Merek” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar Nota pembelian dari sodara Aril, 1 (satu) bendel Nota penjualan ***tetap terlampir dalam berkas perkara***
 - ❖ 1 (satu) bendel FC Surat Perjanjian dari LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SEVICOS S.A kepada PT. Inti Garmino Persada, 1 (satu) bendel FC Surat Perjanjian dari Lois Trademark Consultores E Servicios S.A kepada PT. Intigarmindo Persada (dalam terjemahan bahasa Indonesia), 1 (satu) bendel Fotocopi Sertifikat merek “ LOIS” nomor IDM000119532 yang berlaku s/d 17 Februari 2027, IDM000020831 yang berlaku s/d 12 Mei 2023, 1 (satu) lembar Surat pencatatan hak atas merek LOIS tanggal 6 Januari 2012, 1 (satu) potong celana jeans merek LOIS Original sebagai pembanding ***semua dikembalikan kepada Widiarto, S.H. Bin Herry Waluyo, S.se., M.H. selaku penerima Kuasa dari sdr. Indra Halim (pemilik merek “LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS, S.A)***
 - ❖ 143 (seratus empat puluh tiga) lusin celana jeans merek “ATHAN LUISE”, 5 (lima) Pcs Celana setengah jadi merek “ ATHAN LUISE”, 1 (satu) lusin celana merek ATHAN LOISE ***dirampas untuk dimusnahkan***
 - ❖ 2 (dua) Unit Mesin Jahit merk “ SHUNFA dan TIPIKAL ***dikembalikan kepada Terdakwa Aril Kristianto Bin Sudoko***
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon dengan segala kerendahan hati dan permohonan dari hati yang paling dalam, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ARIL KRISTIANTO bin SUDOKO memohon kepada

Halaman 2, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum ;

1. Menyatakan Terdakwa ARIL KRISTIANTO bin SUDOKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Merek";
2. Membebaskan Terdakwa ARIL KRISTIANTO bin SUDOKO dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik, harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa ARIL KRISTIANTO bin SUDOKO dalam kedudukannya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

At a u,

Apabila Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang lain, maka kami mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan;

- Terdakwa memiliki seorang isteri yang tidak bekerja, dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari Terdakwa ARIL KRISTIANTO bin SUDOKO ;
- Terdakwa memiliki seorang isteri yang tidak bekerja, dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan memiliki karyawan / orang - orang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari Terdakwa ARIL KRISTIANTO bin SUDOKO ;
- Terdakwa telah menghidupkan usaha kecil menengah (UKM) khususnya home industry dalam negeri dan telah membuka peluang usaha yang nantinya akan memajukan perekonomian kerakyatan dalam negeri;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, kooperatif dan berterus terang ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya nota pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Menerima Tuntutan Pidana kami Penuntut Umum dalam keseluruhannya ;

Setelah mendengar pula tanggapan (Duplik) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya, selengkapnya duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 3, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO**, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Pakis Putih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Mei 1993 PT. Intigarmindo Persada yang beralamat di Jl. Pualam Raya No.13 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat melakukan perjanjian lisensi penggunaan merk LOIS dengan LOIS TANDEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A yang berkedudukan di Rua 31 De Jeneiro 81-a, 3 Andar E/ 9050-011 Santa Luzia Funchal Medeira Portugal dan merk LOIS didaftarkan ke Direktorat merk Ditjen HKI kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor : IDM000119532 tanggal 26 Maret 2008 untuk kelas barang 25 untuk barang berupa antara lain : celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak serta perjanjian tersebut diperbaharui/ perpanjang setiap lima tahun sekali yang masih berlaku hingga saat ini. Perjanjian lisensi penggunaan merk LOIS untuk memproduksi dan memperdagangkan barang yaitu topi, baju, celana dan PT. Intigarmindo Persada tidak diperbolehkan memberikan lisensi penggunaan merk LOIS kepada pihak lain dan merupakan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merk LOIS secara eksklusif di Wilayah RI antara lain baik dari produksi sampai dengan pemasaran dan melakukan setiap langkah hukum serta menuntut setiap pelanggaran merk LOIS.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 bertempat digudang rumah Desa Pakis Putih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa telah menjual celana jeans merk ATHAN LOISE sebanyak 1 (satu) lusin dengan harga perlusin Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Mundakir dan Fatchullah Akbar selaku utusan yang ditunjuk oleh PT Intigarmindo Persada tersebut diatas yang diketahui bahwa celana tersebut merupakan hasil dari salah satu produk milik Terdakwa dan bukan hasil produksi PT. Intigarmindo Persada tersebut yang secara sekilas barang tersebut tampak persamaan.

Bahwa sejak tahun 2015 dirumah Dukuh Pejaten kel Tosaran Kec Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa berusaha konveksi yang memproduksi celana Jeans merk Athan loise dan atau Athan luise dan sebulan mendapatkan omset kurang lebih 160 lusin dengan hasil penjualan Rp. 52.800.000 (lima puluh

Halaman 4, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Dr. LILI EVELINA SITORUS, SH. M.si.menerangkan bahwa penggunaan merk pada celana jeans merek Athan loise dan atau Athan luise tersebut diatas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan penggunaan merk celana jeans merek Lois yang telah terdaftar yaitu kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merk adalah adanya kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut untuk barang dan / atau sejenis, penggunaan merk terdiri dari dua kata dimana diketahui salah satu kata tersebut sudah terdaftar maka harus dilihat terlebih dahulu apakah satu kata yang sama dengan merek yang sudah terdaftar merupakan kata yang dominan sebagai merek dalam merek dengan dua suku kata yang sudah didaftarkan tersebut, selain itu juga harus diperhatikan bunyi ucapan, warna yang digunakan dan unsur-unsur lain yang dianggap dapat dilihat dari bentuk huruf dan cara penulisannya cara penempatan maupun pada bunyi ucapan, konsumen tentang dan atau Athan Luise tersebut diatas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan penggunaan merk pada celana jeans merek Lois yang terdaftar adalah dilakukan tanpa seijin PT. Intigarmindo Persada selaku pemilik sertifikat merek Lois dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermaksud agar penjualan celana jeans produksinya lebih dikenali dan cepat laku maupun volumenya/ jumlah celana yang terjual meningkat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan primair di atas, **setiap orang yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan/ atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/ atau jasa dan/ atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 100 dan pasal 101**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Mei 1993 PT. Intigarmindo Persada yang beralamat di Jl. Pualam Raya No.13 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat melakukan

Halaman 5, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian lisensi penggunaan merk LOIS dengan LOIS TANDEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A yang berkedudukan di Rua 31 De Jeneiro 81-a, 3 Andar E/ 9050-011 Santa Luzia Funchal Madeira Portugal dan merk LOIS didaftarkan ke Direktorat merk Ditjen HKI kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor : IDM000119532 tanggal 26 Maret 2008 untuk kelas barang 25 untuk barang berupa antara lain : celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak serta perjanjian tersebut diperbaharui/ perpanjang setiap lima tahun sekali yang masih berlaku hingga saat ini. Perjanjian lisensi penggunaan merk LOIS untuk memproduksi dan memperdagangkan barang yaitu topi, baju, celana dan PT. Intigarmindo Persada tidak diperbolehkan memberikan lisensi penggunaan merk LOIS kepada pihak lain dan merupakan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merk LOIS secara eksklusif di Wilayah RI antara lain baik dari produksi sampai dengan pemasaran dan melakukan setiap langkah hukum serta menuntut setiap pelanggaran merk LOIS.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 bertempat digudang rumah Desa Pakis Putih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa telah menjual celana jeans merk ATHAN LOISE sebanyak 1 (satu) lusin dengan harga perlusin Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Mundakir dan Fatchullah Akbar selaku utusan yang ditunjuk oleh PT Intigarmindo Persada tersebut diatas yang diketahui bahwa celana tersebut merupakan hasil dari salah satu produk milik Terdakwa dan bukan hasil produksi PT. Intigarmindo Persada tersebut yang secara sekilas barang tersebut tampak persamaan.

Bahwa sejak tahun 2015 dirumah Dukuh Pejaten kel Tosaran Kec Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa berusaha konveksi yang memproduksi celana Jeans merk Athan loise dan atau Athan luise dan sebulan mendapatkan omset kurang lebih 160 lusin dengan hasil penjualan Rp. 52.800.000 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Dr. LILI EVELINA SITORUS, SH. M.si.menerangkan bahwa penggunaan merk pada celana jeans merek Atham lise dan atau Atham luise tersebut diatas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan penggunaan merk celana jeans merek Lois yang telah terdaftar yaitu kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merk adalah adanya kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut untuk barang dan / atau sejenis, penggunaan merek terdiri dari dua kata dimana diketahui salah satu kata tersebut sudah terdaftar maka harus dilihat terlebih dahulu apakah satu kata yang

Halaman 6, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan merek yang sudah terdaftar merupakan kata yang dominan sebagai merek dalam merek dengan dua suku kata yang sudah didaftarkan tersebut, selain itu juga harus diperhatikan bunyi ucapan, warna yang digunakan dan unsur-unsur lain yang dianggap dapat dilihat dari bentuk huruf dan cara penulisannya cara penempatan maupun pada bunyi ucapan, konsumen tentang dan atau Athan Luise tersebut diatas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan penggunaan merek pada celana jeans merek Lois yang terdaftar adalah dilakukan tanpa seijin PT. Intigarmindo Persada selaku pemilik sertifikat merek Lois dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermaksud agar penjualan celana jeans produksinya lebih dikenali dan cepat laku maupun volumenya/ jumlah celana yang terjual meningkat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 25 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 138/Pid.B/2018/PN PKL atas nama Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MASNGUDIN bin USMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa dengan tugas menjahit celana jeans potongan atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha konveksi jeans ;
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa kira-kira sudah 5 (lima) tahun, namun Saksi tidak tahu sejak kapan usaha konvensi terdakwa berdiri ;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah memproses pembuatan celana jeans dari bahan, dipotong sampai jadi celana lalu diberi merek ;

Halaman 7, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merk jeans yang dipakai oleh terdakwa antara lain adalah Athan Loise, N44Y, Ripcuri, Quick Silver, Levi's ;
- Bahwa saksi tidak pernah memasang merek, karena yang menempelkan merek di celana jeans yang dibuat terdakwa adalah penjahit dari luar yang bekerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa celana jeans yang diproduksi terdakwa ;
- Bahwa celana jeans merk Athan Loise dan Athan Luise yang dibuat terdakwa telah disita oleh pihak kepolisian karena dianggap menyerupai merk LOIS ;
- Bahwa terkait penggunaan merk kepunyaan terdakwa selama ini tidak ada yang protes atau keberatan ;
- Bahwa produksi celana jeans terdakwa kalau ramai yang bisa produksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) lusin per minggunya, dimana untuk celana panjang harga per lusinnya sekitar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk celan pendek harga sekitar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per lusinnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk celana jeans merk ATHAN LOISE dijual oleh Terdakwa di Pasar Tradisional, sedangkan celana jeans merk LOIS biasanya dijual di swalayan atau toko-toko besar ;
- Bahwa di sekitar desa tempat tinggal Terdakwa ada sekitar 100 (seratus) lebih Home Industry celana jeans ;
- Bahwa di tempat lain ada yang memproduksi LOIS seperti yang asli, namun yang produksi Lois belum ditangkap pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapny akan menanggapinya dalam nota pembelaan ;

2. **SAKSI NURDIN bin CASMUN** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja dibidang cutting atau pemotongan pola kain bertempat di rumah saksi di daerah kedungwuni kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa pelanggan saksi salah satunya adalah Terdakwa Aril Kristianto ;
- Bahwa dalam seminggu rata-rata Terdakwa melakukan cutting pola kain sebanyak 10 gulungan/ pcs ;
- Bahwa Terdakwa pernah potong kain ditempat saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa ketika ada potong kain milik terdakwa belum ada merknya ;

Halaman 8, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memotong kain untuk permintaan umum, tidak hanya terdakwa saja ;
- Bahwa pernah pada saat mau lebaran, terdakwa memotong kain sebanyak 150 (seratus lima puluh) lusin ;
- Bahwa usaha Terdakwa merupakan Home Industry ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapanya akan menanggapinya dalam nota pembelaan ;

3. **SAKSI WIDIARTO, S.H. bin HERRY WALUYO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pengaduan saksi atas pemalsuan merek jeans yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu adanya pemalsuan merek celana jeans karena saksi mendapat kuasa dari Indra Halim yang merupakan penerima lisensi dari pemilik merk Lois Trademark Consultores E Servicos, SA ;
- Bahwa dari investigasi yang dilakukan tim saksi, pelanggaran merek tersebut terjadi ditempat terdakwa di Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dimana terdakwa menjual tau memperdagangkan celana jeans merek "Athan Loise" yang diduga palsu ;
- Bahwa setelah saksi menerima kuasa dari sdr Indra Halim yang merupakan penerima lisensi dari pemilik merek "Lois Trademark-Consultores E Servicos,SA, maka saksi selaku Pengacara/Advokat di "Harris Priyono Law Firm" memperoleh informasi bahwa di Pekalongan banyak beredar celana laki-laki, celana perempuan, dan pakaian anak-anak merek "Lois" palsu ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 dilakukan investigasi lalu ditelusuri terdakwalah yang telah memproduksi celana jeans merk ATHAN LOISE ;
- Bahwa dari hasil investigasi internal Tim Saksi, diketahui ada beberapa pelanggaran merek "Lois", kemudian saksi memerintahkan Sdr.Mundakir dan Fatchullah akbar selaku tim investigasi mengecek informasi yang ada salah satunya mendatangi dirumah Ariel di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya tim investigasi membeli 1 (satu) lusin celana jeans merek "Athan Loise" jenis pendek jumbo seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu) untuk setiap lusinnya ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) lusin celana jeans selanjutnya diteliti, ternyata sama-sama menggunakan kata "Lois" sedangkan perbedaannya

Halaman 9, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans merek "Lois" asli dibuat dari kualitas bahan yang baik (tebal dan halus) dibandingkan dengan celana jeans merek "Athan Loise" yang palsu (lebih tipis dan kasar), Jahitan celana jeans merek "Lois" asli lebih rapi dibandingkan dengan celana jeans merek "Athan Loise" yang palsu, Kancing celana jeans merek "Lois" asli ada lubangnya/agak cekung, sedangkan celana jeans merek "Athan Loise" yang palsu tidak ada lubangnya ;

- Bahwa celana jeans merek "Lois" yang asli diproduksi di Jakarta ;
- Bahwa pihak pemegang lisensi merk "Lois" asli merasa dirugikan, karena merek "Athan Loise" milik terdakwa dijual lebih murah, sehingga pasaran merk LOIS asli semakin menurun ;
- Bahwa tentang harga jauh berbeda untuk Lois yang asli harga per potong sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Athan Loise harga 1 lusin sekitar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi keberatan dengan adanya pelanggaran merek adalah Logo atau bunyi dari tulisan LOISE dari ATHAN LOISE milik Terdakwa yang hampir menyerupai tulisan LOIS asli ;
- Bahwa Ciri-ciri bahan merk yang tertempel di celana jeans LOIS asli terbuat nama mereknya dari kulit, sedangkan untuk ATHAN LOISE mereknya terbuat dari kertas, sedangkan desainnya hampir sama ;
- Bahwa selain terdakwa masih ada orang lain lagi yang dilaporkan namun saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa Merek " LOIS " telah terdaftar di Kantor Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dengan sertifikat merek Nomor : IDMOOO119532 untuk kelas barang 25 untuk barang berupa Celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak ;
- Bahwa perusahaan LOIS di Jakarta tidak pernah memberikan ijin/lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek "LOIS" untuk kelas barang 25 untuk barang berupa celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapny akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

4. **SAKSI FATCHULLAH AKBAR bin ABDUL LATIF** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;

Halaman 10, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Widiarto (teman saksi waktu kuliah) yang merupakan Kuasa Hukum dari LOIS untuk melakukan investigasi pemalsuan merk celana jeans yang menyerupai merk LOIS;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 dilakukan investigasi pemalsuan merk celana jeans yang menyerupai merk LOIS ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Sdr. Mundakir untuk melakukan investigasi terkait hal tersebut, sehingga yang menjadi tim investigasi adalah saksi dan Sdr. Mundakir ;
- Bahwa dari investigasi tersebut diketahui Terdakwa menjual celana jeans dengan merk ATHAN LOISE ;
- Bahwa Terdakwa menjual celana jeans dengan merk ATHAN LOISE dirumahnya di Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa celana jeans merek "ATHAN LOISE" dijual dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap lusinnya, lalu sebagai barang bukti saksi membelinya dan diberi Nota oleh karyawan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi membeli 1 (satu) lusin celana jeans merek ATHAN LOISE yang diproduksi terdakwa dengan menggunakan uang saksi sendiri ;
- Bahwa dari hasil investigasi tersebut, saksi koordinasi via telepon kepada Sdr. Widiarto dan Sdr. Ismail (Kuasa Hukum Lois) kemudian barang bukti beserta nota pembelian saksi serahkan kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa persamaan celana jeans merek LOIS yang asli dengan celana jeans merek ATHAN LOISE yang dijual oleh terdakwa (Ariel) adalah sama-sama ada kata "LOIS", sedangkan perbedaan celana jeans merek "LOIS" asli dengan celana jeans merek "ATHAN LOISE" yang dijual oleh Terdakwa (Ariel) Pekalongan, yaitu :
 - Celana jeans merek "LOIS yang asli dibuat dari kualitas bahan yang baik (tebal & halus) dibandingkan dengan celana jeans merek yang palsu (lebih tipis dan kasar)
 - Jahitan celana jeans merek "LOIS" asli lebih rapi dibandingkan dengan celana jeans merek yang palsu.
 - Repeat (paku celana) celana jeans merek "LOIS" asli ada tulisan / menggunakan LOIS, sedangkan celana jeans merek yang palsu tidak.
- Bahwa untuk warna celana jeans yang diproduksi terdakwa rata-rata adalah biru tua ;
- Bahwa setahu saksi harga celana jeans merk LOIS yang asli per potong sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dipasarkan di Mall,

Halaman 11, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga celana yang merek Athan Loise per lusin sekitar Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipasarkan di pasar-pasar ;

- Bahwa dari investigasi selain di tempat terdakwa ditemukan penjualan celana jeans merk Athan Loise, saksi juga menemukan merek celana yang sama di pasar Kedungwuni kabupaten pekalongan ;
- Bahwa dalam perkara ini selain terdakwa masih ada lagi yang dilaporkan tentang pelanggaran merk celana jeans Lois yaitu H. Amad, namun saksi tidak tahu tindak lanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapnya akan menanggapinya dalam nota pembelaan ;

5. **SAKSI MUNDAKIR bin KHAMIM :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Fatchullah Akbar melakukan pencarian (investigasi) barang berupa celana jeans yang menyerupai merek Lois ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 dilakukan investigasi pemalsuan merk celana jeans yang menyerupai merk LOIS ;
- Bahwa dari investigasi ditemukan celana jeans merek ATHAN LOISE yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Fatchullah Akbar membeli 1 (satu) lusin celana jeans merk Athan Loise pada tanggal 23 September 2017 di rumah terdakwa Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapnya akan menanggapinya dalam nota pembelaan ;

6. **SAKSI INDRA HALIM bin ABDUL HALIM (alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT.Intigarmindo Persada yang beralamat di Jalan Pualam Raya No.31 Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur PT.Intigarmindo Persada melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, karena melakukan pemalsuan merek yang menyerupai merk LOIS ;

Halaman 12, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan merek ATHAN LOISE pada celana jeans yang diproduksinya yang menyerupai merek LOIS yang lisensinya milik perusahaan saksi ;
- Bahwa merek LOIS sudah didaftarkan di Ditjen HKI dan sudah ada perjanjian perjanjian lisensi antara PT Intigarmindo Persada dengan LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A selaku pemilik merek LOIS (saksi menunjukan surat perjanjian dalam bahasa asing dan juga terjemahannya) ;
- Bahwa PT Intigarmindo Persada bergerak dibidang usaha Produsen konveksi diantaranya celana jeans perijinan yang dimiliki antara lain Akte Perusahaan,SIUP,TDP,NPWP, domisili, ijin industri dan HO ;
- Bahwa Merek LOIS telah terdaftar di Ditjen merek Kemenkum HAM RI yakni sesuai sertifikat No. IDM000020831, IDM000471559 dan IDM000119532 semua atas nama pemilik merek LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A, kelas barang 25 diantaranya celana laki-laki,perempuan dan pakaian anak-anak ;
- Bahwa PT.Intigarmindo Persada dalam menggunakan merek LOIS sudah sesuai dengan perjanjian lisensi antara PT.Intigarmindo Persada dengan LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A yang pertama kali dibuat pada tanggal 28 Mei 1993 dan diperbaharui/ diperpanjang setiap lima tahun sekali ;
- Bahwa Perjanjian / pemberian lisensi merek sudah dicatitkan ke Kemenkumham sejak pertama kali mendapatkan lisensi penggunaan merek LOIS oleh PT Intigarmindo Persada dan pencatatan terakhir pada tanggal 15 Juni 2017 ;
- Bahwa PT. Intigarmindo Persada mengetahui adanya indikasi pemalsuan merek di wilayah hukum Polda Jawa Tengah khususnya Daerah Pekalongan, karena wilayah tersebut merupakan sentra industri tekstil ;
- Bahwa PT.Intigarmindo Persada telah memberikan surat Kuasa kepada HARRIS PRIYONO NAINGGOLAN.SH.MH untuk mengadakan pihak yang diduga telah melakukan pemalsuan merk ;
- Bahwa perjanjian lisensi penggunaan merek LOIS antara PT.Intigarmindo Persada dengan LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A pertama kali dibuat tanggal 28 Mei 1993 diperpanjang setiap lima tahun sekali, untuk perjanjian lisensi periode tahun ini adalah perjanjian lisensi tertanggal 1 Juni 2013 dan akan berakhir lima tahun kemudian atau 31 Mei 2018, dan saat ini dalam proses perpanjangan untuk periode lima tahun kedepan (1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023) ;

Halaman 13, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ceritanya saksi mengetahui pemalsuan merk yang menyerupai LOIS ketika ada investigasi di lapangan lalu diteliti ternyata beredar barang-barang yang sama dengan yang diproduksi merek LOIS ;
- Bahwa Merek yang dipalsukan di dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merek yang ber logo LOIS yang dengan sertifikat nomor : IDM000119532 ;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini pada pihak Kepolisian karena ada pengaruhnya di pasaran termasuk masalah harganya, sehingga celana jeans merk LOIS asli mengalami penurunan di pasaran ;
- Bahwa harga celana jeans merk LOIS sekitar Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- sedangkan merek ATHAN LOISE harganya sekitar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- ;
- Bahwa sesuai perjanjian selaku pemegang lisensi boleh memberikan hak lisensi kepada pihak lain, tapi dari pihak saksi tidak pernah melakukan hal tersebut, termasuk kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bisa membedakan celana jeans merk LOIS dengan ATHAN LOISE dari segi kualitasnya, karena merek LOIS lebih baik ;
- Bahwa jika membaca merek ATHAN LOISE dengan merek LOIS, maka menurut saksi yang lebih dominan adalah kata-kata LOIS nya ;
- Bahwa saksi secara pribadi belum pernah menegur terdakwa dalam penggunaan merk ATHAN LOISE yang menyerupai merk LOIS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

7. **Ahli Dr. LILY EVELINA SITORUS, S.H.,M.Si. :**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan pendapat ahli dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Ahli bekerja Direktorat merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, menjabat sebagai Analis Pertimbangan Hukum dan Litigasi ;
- Bahwa Ahli bekerja sudah sekitar 15 (lima belas) tahun dalam bidang Merek ;
- Bahwa selain di Pengadilan Negeri Pekalongan, Ahli pernah juga memberikan keterangan tentang Merek di Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Negeri Mataram ;
- Bahwa yang dimaksud Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama. Kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

Halaman 14, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

- Bahwa prosedur dan tata cara pendaftaran merek adalah sesuai dengan Pasal 4 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :
 1. Pemohon atau Kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri secara Elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia.
 2. Pemohon harus mencantumkan a. tanggal, bulan dan tahun permohonan, b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat Pemohon atau kuasanya(bila yang mengajukan Kuasanya) c. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsure warna, d. nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kalo dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan e. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- Bahwa celana Jeans dengan merek Lois telah terdaftar di kantor saksi, sedangkan jeans merek Athan Loise belum terdaftar ;
- Bahwa pemegang merek boleh menggunakan merk dan memberi ijin pada orang lain selaku pemegang merek dengan sebuah perjanjian ;
- Bahwa persamaan merk Lois dengan Athan Loise adalah pengucapannya sama-sama menggunakan kata LOIS, sehingga Persamaan yang lebih menonjol dalam bunyi kata LOIS nya pada merek tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis merek LOIS terdaftar atas nama LOIS TRADEMARK-CONSULTORES E SERVICOS,SA, tidak ada terdaftar atas nama pihak lain, sehingga belum ada pengalihan hak merk ;
- Bahwa untuk menentukan sebuah merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yakni dengan merujuk pada Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang *dominan* antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan *kesan adanya persamaan*, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini barang yang dipermasalahkan adalah sama-sama barang sejenis berupa celana jeans yang diproduksi dan diperdagangkan ;

Halaman 15, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pengajuan merek adalah Pemohon datang ke Kantor Ditjen HKI, mengisi formulir (identitas lengkap), melakukan pembayaran biaya pendaftaran merek, setelah disetujui sejak tanggal penerimaan permohonan akan diumumkan secara resmi di berita merek berlangsung 3 bulan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif waktunya paling lama 9 bulan, setelah tidak ada yang keberatan dari pihak lain baru terdaftar dan Ditjen HKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada Pemohon atau kuasanya paling lama 1 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan selengkapannya akan menanggungnya dalam nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan 1 (satu) orang ahli yang meringankan (a de charge) Terdakwa, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUKH. FAUZAN :**

- ☐ Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Tosaran Kec Kedungwuni Kab. Pekalongan, sedangkan terdakwa sebagai warga desa tosan ;
- ☐ Bahwa saksi tahu terdakwa mempunyai usaha konveksi celana Jeans di Desa Tosaran pada tahun 2016, sejak sebelum saksi menjadi Kepala Desa Tosaran ;
- ☐ Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap usaha yang dilakukan Terdakwa ;
- ☐ Bahwa Terdakwa mempunyai usaha celana Jeans dengan merek ATHAN LOISE ;
- ☐ Bahwa di Wilayah desa Saksi, selain Terdakwa ada produksi celana Jeans lainnya sampai mencapai ratusan usaha lebih ;
- ☐ Bahwa Saksi pernah melihat logo yang ditempel di celana jeans yang diproduksi terdakwa mereknya Athan Loise ;
- ☐ Bahwa di wilayah saksi Cuma terdakwa yang dilaporkan pelanggaran merek ;
- ☐ Bahwa yang punya usaha celana jeans dengan merek ATHAN LOISE hanya Terdakwa saja ;
- ☐ Bahwa Terdakwa orangnya baik, tidak ada masalah di Desa saksi serta usahanya sangat bermanfaat di desa dan bisa membantu warga untuk mencari pekerjaan ;
- ☐ Bahwa saksi Pernah mendengar merk celana jeans LOIS, yang saksi tahu LOIS harganya mahal dan biasa dijual di Mall ;

Halaman 16, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi merk ATHAN LOISE dengan merk LOIS tidak sama baik dari segi tulisan maupun pengucapannya ;
- Bahwa merk tersebut kalau dipasar maka pembeli tidak akan bingung karena sangat berbeda dari tulisan, jadi tidak mungkin terkecoh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapanya akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

2. **Saksi MAKMUR PRASETYO bin MUDJIONO :**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai wiraswasta dibidang percetakan ;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha percetakan sejak pertengahan tahun 2016 bergerak dibidang percetakan undangan, kartu nama, kardus, tas, dan segala macam penyablonan ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pesanan label/kalep merek N44Y ATHAN LOISE dan ATHAN LUISE ;
- Bahwa pada walnya seminggu setelah membuka usaha, saksi datang ke rumah terdakwa untuk mencari orderan sablon karena saksi tahu terdakwa mempunyai usaha membuat celana jeans, dari pertemuan pertama saksi menawarkan jasa sablon, setelah 2 kali pertemuan terjadi kesepakatan harga untuk sablon label/kalep merek beserta hand take (kertas merek) sebesar Rp.3.200,- setiap lusinnya, pertama kali menyablon merek ATHAN LOISE dan N44Y sebanyak 500 (lima ratus) lusin dengan perbandingan untuk merek N44Y 70 % sedangkan merek ATHAN LOISE 30 % pekerjaan saksi hanya menyablon saja untuk file merek baik tulisan, bentuk gambar, warna ataupun letak semua berasal dari terdakwa, saksi hanya menerima file tersebut dari flasdish kemudian saksi cetak sedangkan untuk bahan kalep/label saksi beli dari tanah abang Jakarta dan handtake (kertas merek) saksi subkan ke tempat SURONO di Jl. Sumatra Sapuro Pekalongan karena saksi tidak punya alat printing kertas ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa sudah memesan label/kalep merek beserta handtake (kertas merek) dari tempat saksi sekitar 700 (tujuh ratus) s/d 1.000 (seribu) lusin pasang merek dengan perbandingan 70% merek N44Y dan 30% merek ATHAN LUISE, sedangkan untuk ATHAN LOISE terdakwa hanya dua kali memesan ke tempat saksi ;
- Bahwa sebelum ada masalah laporan pelanggaran merek yang dialami Terdakwa, maka Terdakwa waktu itu mencetak label merek ATHAN LOISE, namun sekarang yang dicetak merek ATHAN LUISE ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencetak lagi merek ATHAN LOISE karena hal tersebut disebabkan saksi salah mencetaknya, seharusnya yang saksi cetak ATHAN LUISE, karena kesalahan tersebut akhirnya terdakwa memberi flasdisk yang sudah jadi yaitu untuk mencetak merek ATHAN

Halaman 17, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUISE dan N44Y, namun sekarang ATHAN LOISE maupun ATHAN LOISE sudah tidak dicetak lagi karena adanya masalah dalam perkara ini, sedangkan untuk N44Y tetap dicetak ;

- Bahwa pada saat pemesanan pertama yakni ATHAN LOISE saksi yang mendesain langsung dan cetak tanpa diperlihatkan dulu kepada Terdakwa yang akhirnya terjadi kesalahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjahit label merk celana produk ATHAN LOISE, sedangkan untuk kertasnya saksi berikan pada Surono untuk yang mencetak termasuk logo Kudanya ;
- Bahwa saksi tahu adanya dugaan pelanggaran merek dari bulan Februari 2018 karena saksi waktu itu dipanggil ke Polda untuk dimintai keterangan berkaitan dengan merek tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapnya akan menanggapinya dalam nota pembelaan ;

2. **Saksi M. BASRI BUDI UTOMO bin MUBAROK BUDI SUBEKTI :**

- Bahwa saksi adalah pengurus GNPRI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) ;
- Bahwa saksi pernah menerima pengaduan dari Terdakwa terkait pelanggaran merek yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan telah dituduh melakukan pemalsuan merek LOIS, karena Terdakwa telah membuat celana jeans dengan merek ATHAN LOISE ;
- Bahwa saksi lalu melakukan investigasi dan menyimpulkan telah terjadi diskriminasi hukum terhadap Terdakwa, karena banyak pihak lain yang membuat celana jeans dengan merek hampir sama dengan Terdakwa tapi tidak ditangkap pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah cek dilapangan, saksi temukan beberapa sampling ada 16 industri dan saksi dapat laporan bahwa jumlah produksi seperti milik terdakwa ada 100 lebih, selanjutnya saksi tanyakan pada terdakwa ketika ditangkap ada yang lain tidak yang ditangkap, ternyata ada 3 orang, lalu saksi ikuti sampai ke Polda ternyata ada daftar hadirnya namun belakangan 2 orang kasusnya hilang, padahal yang dilepas tersebut justru yang sama persis mereknya, melihat hal tersebut saksi laporkan ke Mabes Polri dan sudah ada tindakan (saksi memperlihatkan surat pengaduannya didepan Majelis Hakim)
- Bahwa Usaha terdakwa termasuk usaha Home Industri, termasuk memproduksi celana jeans merek ATHAN LOISE dan ATHAN LOISE ;

Halaman 18, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan merk yang tertempel di celana jeans yang diproduksi Terdakwa yakni dari kertas dan juga dari kalep ;
- Bahwa menurut saksi merk ATHAN LOISE dan LOIS jelas tidak sama ;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak memproduksi celana Jeans merek ATHAN LOISE, namun sekarang hanya memproduksi celana jeans dengan merek Athan Luise dan N44Y ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, namun selengkapny akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

3. AHLI Dr.KHOLIS ROISAH, SH.M.Hum :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Dosen pengajar pada pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), selain sebagai akademisi Ahli juga sebagai praktisi di bidang merek Klinik HKI Fakultas Hukum UNDIP Semarang ;
- Bahwa Pelanggaran merek diatur dalam Undang-undang merek sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, dan saat ini dalam pelanggaran merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;
- Bahwa untuk menentukan sebuah merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yakni dengan merujuk pada Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang *dominan* antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan *kesan adanya persamaan*, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut ;
- Bahwa unsur-unsur merek adalah suatu tanda yang ditampilkan secara grafis, dalam bentuk gambar, logo, nama, huruf, angka, bentuk yang digambarkan dalam 2-3 dimensi dan ada huruf Brand yang digambarkan untuk membedakan produk satu dengan produk yang lainnya ;
- Bahwa untuk melihat sebuah merek adalah sama atau mirip dapat dilihat antara lain adanya persamaan konsep, adapun yang dimaksud persamaan kosep adalah konsep yang diusung dalam pembuatan merek dilihat dari keasliannya ;
- Bahwa dalam perkara ini ahli melihat ada persamaan jenis barang yakni sama-sama memproduksi celana jeans ;
- Bahwa menurut Ahli secara konsep merek ATHAN LOISE belum tentu muncul dari merek LOIS karena ada kata ATHAN yang tulisannya besar, maka tidak ada niatan secara konsep meniru atau menjiplak, karena ada

Halaman 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin dominasi sesuai penjelasan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

- Bahwa parameter untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa melanggar Undang-undang tentang merek, maka parameternya adalah adanya persamaan keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dikaitkan dengan itikad baik, persaingan tidak sehat/curang dan tidak menyesatkan masyarakat ;
- Bahwa selain itu untuk menentukan pelanggaran merek, maka secara visual harus ada persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya ;
- Bahwa pemilik merek seharusnya menggunakan mereknya sesuai dengan yang ada di sertifikat, kalau tidak sesuai dengan yang didaftarkan tidak dilindungi, sedangkan yang sesuai didaftar itulah yang dilindungi oleh hukum ;
- Bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum atas merk maka harus didaftarkan di Dijen HKI Kemenkumham, didalam prosesnya dimulai pendaftaran, pengumuman secara substantif kalau sudah memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-undang maka pemilik merek itu akan mendapatkan sertifikat, dengan mendapatkan sertifikat itu maka pemilik merek akan mempunyai Hak Substitusi, dengan Hak Substitusi itulah hak untuk menggunakan merek yang juga bisa memberikan ijin pada pihak lain dan mempertahankan hak mereknya digunakan orang lain ;
- Bahwa hak pemilik merek yang terdaftar dan mempunyai sertifikat merek untuk melakukan pengaduan secara pidana ke Pihak Kepolisian atau mengajukan gugatan secara Perdata kepada seseorang yang dianggap merugikannya ;
- Bahwa dalam Penggunaan merek dan didalam menempatkan merek harus menyebutkan aslinya dari mana di produksi siapa, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan merek miliknya sendiri, sehingga tidak menyesatkan calon konsumennya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun selengkapanya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha konveksi yang diantaranya memproduksi celana jeans merk Athan Loise dan merk Athan Luise ;

Halaman 20, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh pemilik lisensi celana jeans merk Lois kepada pihak kepolisian, karena merk celana jeans merk Athan Loise dan merk Athan Luise yang dibuatnya dianggap menyerupai atau mirip dengan merk Lois ;
- Bahwa laporan pelanggaran merek tersebut, maka barang-barang milik Terdakwa telah disita oleh pihak kepolisian, yaitu berupa :
 1. 143 (seratus empat puluh tiga) lusin celana jeans merek *ATHAN LUISE* diduga hasil pelanggaran merek.
 2. 5 (lima) pcs celana setengah jadi merek *ATHAN LUISE* diduga hasil pelanggaran merek.
 3. 2 (dua) buah mesin jahit merek "*SHUNFA*" dan "*TIPIKAL*"
 4. 1 (satu) bendel nota penjualan.
- Bahwa selain merek *ATHAN LUISE* merek-merek yang terdakwa produksi berupa :
 1. N44Y jeans, terdakwa memakai merek tersebut sekitar 6 tahun yang lalu.
 2. LOVIS, terdakwa memakai merek tersebut sekitar 2 tahun yang lalu.
 3. RIPCURL, terdakwa memakai merek tersebut sekitar setahun yang lalu.
 4. *ATHAN LOISE*, terdakwa memakai merek tersebut sekitar 2 tahun yang lalu (namun terdakwa hanya memakai sekitar 8 bulan saja)
 5. *ATHAN LUISE*, terdakwa memakai sekitar 2 tahun yang lalu, sebagai tindak lanjut variasi merek "*ATHAN LOISE*"
- Bahwa omset usaha konveksi milik Terdakwa tiap minggunya sekitar 200 lusin, hasil produksi tersebut campuran berbagai merek, biasanya untuk N44Y sebanyak 60% dari total produksi, sedangkan sisanya campuran dari merek lain tergantung permintaan ;
- Bahwa omset produksi khusus celana jeans merek *ATHAN LUISE* tiap minggunya 40 (empat puluh) lusin kalau ditotal tiap bulannya mencapai 160 lusin ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual celana jeans yang bermerek *ATHAN LOISE* karena kesalahan tersebut celana merek tersebut disimpan ;
- Bahwa Celana jeans merek *ATHAN LOISE* adalah hasil produksi terdakwa dan sempat terjual, namun nota penjualan terdakwa tidak mengenali tulisan siapa, akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata tulisan mandor Terdakwa bernama Sdr. Masngudin, kadang-kadang atas ijin Terdakwa, maka Terdakwa menyuruh masngudin untuk melayani pembelian dalam jumlah kecil dan waktu penjualan celana jeans merk Athan Loise kepada saksi Mundakir dan Fatchullah Akbar ketika itu Terdakwa tidak ada ditempat ;

Halaman 21, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ketika karyawan/mandor yang bernama Sdr. Masngudin menjual celana jeans merek ATHAN LOISE, namun Terdakwa yang menerima uang penjualan celana jeans tersebut ;
- Bahwa dari laporan Masngudin sendiri telah menjual Athan Loise dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per lusinnya dan uangnya terdakwa sendiri yang menerima.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin/lisensi dari LOIS dan karena terdakwa beranggapan ATHAN LUISE dan ATHAN LOISE tidak sama dengan LOIS sehingga terdakwa tidak perlu ijin dari pemilik LOIS, yang mana fokus terdakwa hanya pada ATHAN yang merupakan nama anak terdakwa yang ke 2 ;
- Bahwa untuk merek ATHAN LUISE terdakwa sudah daftarkan ke Kemenkumham RI pada tanggal 6 Desember 2017 melalui Kuasa TURMAN M.PANGGABEAN,SH.MH Absolut Patent & Trademark alamat Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jl.Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, namun sampai sekarang belum turun sertifikat merknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mencetak merek ATHAN LOISE, karena hal tersebut terjadi disebabkan salah cetak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual celana merek ATHAN LOISE, yang menjual karyawan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat memesan untuk mencetak label merek, Terdakwa memesannya secara lisan, langsung dicetak tanpa diperlihatkan terdakwa dulu dan oleh penjahitnya merek tersebut langsung dijahit dicelana jeans untuk lebel, saat itu terdakwa tidak berada dirumah, setelah jadi terdakwa melihat langsung celana2 tersebut disimpan tidak dijual, selanjutnya saksi memberikan contoh dengan memakai flasdish yang sudah jadi ;
- Bahwa untuk logo dan warna merk semua atas arahan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memproduksi celana jeans sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa memakai nama ATHAN LUISE dan ATHAN LOISE, yang mana nama ATHAN terdakwa ambil dari nama anaknya nomor yaitu NATHAN, sedangkan LUISE artinya bersinar dengan maksud agar usaha jeans terdakwa selalu bersinar ;
- Bahwa Terdakwa dengan celana jeans dengan merek LOIS sudah kenal sejak terdakwa sekolah di SLTA dan celana jeans tersebut dijual di Mall atau Toko besar ;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah home industry, yakni usaha yang ada diruang lingkup rumah saja ;
- Bahwa yang mengkoordinir usaha terdakwa adalah terdakwa sendiri, bendahara juga terdakwa sendiri, juga pembukuannya ;
- Bahwa Terdakwa menggaji karyawannya dengan upah perpotong selama 1 minggu sekitar Rp.250.000,00 sampai Rp.300.000,00 ;

Halaman 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual celana jeansnya di pasar2, ada juga orang yang datang untuk menjualkan produksinya ;
- Bahwa harga per lusinnya untuk Nomor kecil sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per lusin sedangkan untuk nomor besar dengan harga sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per lusinnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah membuat celana jeans dengan merk ATHAN LOISE dan ATHAN LUISE, namun Terdakwa sama sekali tidak ada niatan untuk meniru atau menjiplak merek LOIS ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti / bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Sdr. Aril dan 1 (satu) bendel Nota penjualan ;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian dari LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SEVICOS S.A kepada PT. Inti Garmino Persada, 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian dari Lois Trademark Consultores E Servicios S.A kepada PT. Intigarmino Persada (dalam terjemahan bahasa Indonesia), 1 (satu) bendel Fotokopi Sertifikat merek "LOIS" nomor IDM000119532 yang berlaku s/d 17 Februari 2027, IDM000020831 yang berlaku s/d 12 Mei 2023, 1 (satu) lembar Surat pencatatan hak atas merek LOIS tanggal 6 Januari 2012 ;
- 1 (satu) potong celana jeans merek LOIS Original sebagai pembanding ;
- 1 (satu) lusin celana merek ATHAN LOISE ;
- 143 (seratus empat puluh tiga) lusin celana jeans merek "ATHAN LUISE" ;
- 5 (lima) Pcs Celana setengah jadi merek "ATHAN LUISE" ;
- 2 (dua) Unit Mesin Jahit merk "SHUNFA dan TIPIKAL ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya, berupa :

- Legal Opinion oleh Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum tanggal 14 Agustus 2018 ;
- Kutipan Akta kelahiran atas nama NAYLA DINAL KHUSNA ;
- Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD NATHAN RAFASYA ;
- Surat pengecekan merk ATHAN LUISE oleh Absolut Patent & Trademark, tanggal 4 Desember 2017 ;
- Formulir permohonan pendaftaran merk, atas nama Pemohon Aril Kristianto, tanggal pengajuan 6 Desember 2017 ;

Halaman 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita resmi merk seri A Nomor 84/XII/A/2017, diumumkan tanggal 28 Desember 2017 – 28 Februari 2018, merk yang didaftarkan ATHAN LUISE ;
- Screenshot dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, tentang pencarian merk yang didaftarkan ATHAN LUISE Nomor permohonan D002017064233 tanggal penerimaan 06 Dec 2017, dengan status (TM) menunggu keberatan / sanggahan ;
- Screenshot dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, tentang pencarian terstruktur beberapa merk LOIS ;
- Screenshot dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, tentang pencarian merk yang didaftarkan LOIS Nomor permohonan IDM000119532 tanggal pendaftaran 27 Apr 2007, dengan status (TM) didaftar ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat maupun barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 bertempat di gudang rumah Terdakwa di Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi Mundakir dan Fatchullah Akbar atas perintah saksi Widiarto, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Intigarmindo sebagai pemegang lisensi merk LOIS telah melakukan investigasi pelanggaran merk Lois dan telah membeli celana jeans merk **ATHAN LOISE** sebanyak 1 (satu) lusin dengan harga perlusin Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari karyawan Terdakwa yang bernama saksi Masngudin, dimana dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa Celana jeans merek ATHAN LOISE adalah hasil produksi Terdakwa dan sempat terjual, namun nota penjualan terdakwa tidak mengenali tulisan siapa, akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata tulisan mandor terdakwa bernama Sdr. Masngudin ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan ketika karyawan/mandor yang bernama saksi Masngudin menjual celana jeans merek ATHAN LOISE kepada saksi Mundakir dan saksi Fatchullah Akbar, namun Terdakwa mengakui yang menerima uang penjualan celana jeans tersebut, yang mana dari laporan Sdr. Masngudin sendiri telah menjual Athan Loise dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per lusinnya ;
- Bahwa benar dalam dakwaan Penuntut Umum barang bukti pembanding merk LOIS orginal (asli) dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah celana jeans merk LOIS sesuai sertifikat merk No. IDM000119532 ;
- Bahwa benar celana Jeans Merek “LOIS” yang terdaftar sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000119532 milik PT. INTIGARMINDO PERSADA

Halaman 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tulisan LOIS berwarna hitam dan putih ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Indra halim sebagai Direktur PT. Inti Garmino Persada dan keterangan Terdakwa sendiri di Persidangan ternyata Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan hak atas merk LOIS dari PT. Inti Garmino Persada atau untuk menggunakan merk yang mirip dengan LOIS ;
- Bahwa benar terhadap celana jeans merk ATHAN LUISE yang telah disita sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) lusin dan celana setengan jadi merk ATHAN LUISE sebanyak 5 (lima) pcs, maka terhadap merek **ATHAN LUISE** ternyata sudah daftarkan ke Kemenkumham RI pada tanggal 6 Desember 2017 melalui Kuasa TURMAN M.PANGGABEAN,SH.MH Absolut Patent & Trademark alamat Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jl.Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, namun sampai sekarang belum turun sertifikat mereknya, hal ini bersesuaian dengan lampiran bukti surat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa : formulir permohonan pendaftaran merk, atas nama Pemohon Aril Kristianto, tanggal pengajuan 6 Desember 2017, berita resmi merk seri A Nomor 84/XII/A/2017, diumumkan tanggal 28 Desember 2017 – 28 Februari 2018, merk yang didaftarkan **ATHAN LUISE**, dan screenshot dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, tentang pencarian merk yang didaftarkan ATHAN LUISE Nomor permohonan D002017064233 tanggal penerimaan 06 Dec 2017, dengan status (TM) menunggu keberatan / sanggahan ;
- Bahwa benar sesuai dengan pendapat Ahli Dr. LILI EVELINA SITORUS, SH. M.si. yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan pendapat Ahli Dr. Kholis Roisah, S.H., M. Hum. yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama-sama menerangkan untuk menentukan sebuah merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yakni dengan merujuk pada Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis, bahwa yang dimaksud dengan "*persamaan pada pokoknya*" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang *dominan* antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan *kesan adanya persamaan*, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut ;
- Bahwa benar dalam perkara ini barang yang dipermasalahkan adalah sama-sama barang sejenis berupa celana jeans yang diproduksi dan diperdagangkan ;

Halaman 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ;

Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, dalam hal ini orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIL KRISTIAN TO Bin SUDOKO** yang diajukan dipersidangan adalah orang perseorangan yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Setiap Orang, telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” :

Halaman 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis yang dimaksud "**Merek**" adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis yang dimaksud "**Hak atas Merek**" adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyebutkan :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", selanjutnya merujuk ketentuan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP mensyaratkan Majelis Hakim dalam bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu :

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ;

Menimbang, bahwa tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan, Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, seorang Terdakwa yang dihadapkan dalam ke sidang Pengadilan hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/K R/1973 yang intinya bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan (vide : M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, 2009, Jakarta, halaman 390) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum menyebutkan pada tanggal 28 Mei 1993 PT. Intigarmindo Persada yang beralamat di Jalan Pualam Raya No.13 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat melakukan perjanjian lisensi penggunaan merk **LOIS** dengan LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A yang berkedudukan di Rua 31 De Jeneiro 81-

Halaman 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, 3 Andar E / 9050-011 Santa Luzia Funchal Medeira Portugal dan merk LOIS tersebut telah didaftarkan ke Direktorat merk Ditjen HKI kemenkumham RI dengan **sertifikat merk nomor : IDM000119532** tanggal 26 Maret 2008 untuk kelas barang 25 untuk barang berupa antara lain : celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak serta perjanjian tersebut diperbaharui / diperpanjang setiap lima tahun sekali yang masih berlaku hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 bertempat di gudang rumah Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah menjual celana jeans merk **ATHAN LOISE** sebanyak 1 (satu) lusin dengan harga perlusin Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Mundakir dan Fatchullah Akbar selaku utusan yang ditunjuk oleh PT Intigarmindo Persada tersebut diatas yang diketahui bahwa celana tersebut merupakan hasil dari salah satu produk milik Terdakwa dan bukan hasil produksi PT. Intigarmindo Persada tersebut yang secara sekilas barang tersebut tampak persamaan ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaannya juga menyebutkan sejak tahun 2015 dirumah Dukuh Pejaten, Kelurahan Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Terdakwa berusaha konveksi yang memproduksi celana Jeans merk Athan loise dan atau Athan luise dan sebulan mendapatkan omset kurang lebih 160 lusin dengan hasil penjualan Rp. 52.800.000 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dilakukan proses hukum berdasarkan surat pengaduan tertanggal 10 Oktober 2017 dan surat pengaduan dugaan pelanggaran merk tertanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara lain oleh saksi Widiarto, S.H. selaku Kuasa dari saksi Indra Halim sebagai Direktur PT. Inti Garmino Persada (vide : surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Menimbang, bahwa dalam surat pengaduan tersebut ternyata saksi Widiarto, S.H. telah mengadukan terjadinya tindak pidana pelanggaran merk terhadap celana panjang merk "LOIS" yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 di sebuah rumah / gudang yang beralamat di desa pakis Putih, kecamatan kedungwuni, kabupaten Pekalongan, yang mana merk LOIS tersebut menjadi hak pengadu berdasarkan sertifikat merk No. IDM000119532 dan IDM000020831 tanggal 01 Juni 2013 untuk kelas barang 25 ;

Halaman 28, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKH. FAUZAN dan saksi M. BUDI UTOMO pada pokoknya sama-sama menyebutkan bahwa di wilayah Desa Tosaran atau tempat tinggal Terdakwa terdapat usaha konveksi pembuatan celana jeans hingga ratusan usaha home industry, *akan tetapi hanya Terdakwa yang dilaporkan dan diproses hukum karena melakukan pelanggaran merek ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 100 ayat (2) atau kedua melanggar Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana menurut ketentuan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Pasal-pasal yang didakwakan tersebut termasuk delik aduan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses hukum apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti terhadap surat pengaduan dalam perkara ini ternyata belum pernah dilakukan pencabutan pengaduan oleh Pengadu, sehingga terhadap Terdakwa tetap dapat dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai surat pengaduan pengadu, maka merek LOIS yang menjadi hak pengadu didasarkan atas sertifikat merek No. IDM000119532 dan IDM000020831 tanggal 01 Juni 2013 untuk kelas barang 25, *akan tetapi didalam surat dakwaan Penuntut Umum hanya didasarkan hak atas merk LOIS milik Pengadu berdasarkan sertifikat merk No. IDM000119532 saja ;*

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 53-54 pada pokoknya menyebutkan *Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya memasukkan Sertifikat Merek "LOIS" dengan No. IDM000020831, No. IDM000471559 dan No. IDM000119532, sedangkan dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya memasukkan Sertifikat Merek "LOIS" dengan No. IDM000119532, dengan alasan antara lain :*

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya membuktikan Surat Dakwaannya yang hanya memasukkan Sertifikat Merek "LOIS" dengan No. IDM000119532 saja, dan dalam Surat Dakwaan tidak terdapat Sertifikat Merek "LOIS" dengan No. IDM000020831, No. IDM000471559 ;
- Bahwa celana Jeans Merek "LOIS" asal Negara Spanyol yang terdaftar dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000119532 milik PT. INTIGARMINDO PERSADA sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak

Halaman 29, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai logo, grafish dan warna hitam dan putih adalah (vide : <https://pdki.indonesia.dgip.go.id/index.php/merek?type=2&q23=Lois>) ;



- Bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada Surat Dakwaan. Menurut Mr. I.A. NEGERBRUGH, *"Surat ini adalah sangat penting bagi pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan tidak batal jika batasan-batasan dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu"* ;
- Bahwa dalam Pedoman Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12, menyebutkan yang dimaksudkan dengan "cermat" adalah : ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaannya didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku, serta tidak dapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sesuai alasan-alasan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya membuktikan surat dakwaannya yang hanya memasukkan Sertifikat Merek "LOIS" dengan No. IDM000119532 saja, karena dalam Surat Dakwaan tidak terdapat Sertifikat Merek "LOIS" dengan No. IDM000020831, No. IDM000471559, sehingga terkait celana jeans merek LOIS orignal (asli) maka yang dapat dijadikan bukti pembanding dalam perkara ini adalah celana jeans dengan merk LOIS sesuai sertifikat merk No. IDM000119532 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengaduan dan uraian surat dakwaan di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah benar merek celana jeans "ATHAN LOISE" dan atau "ATHAN LUISE" dibuat oleh Terdakwa dan terdapat "persamaan pada pokoknya" dengan merek celana jeans "LOIS" yang telah didaftarkan ke Direktorat merek Ditjen HKI kemenkumham R.I. dengan sertifikat merek Nomor IDM000119532 tanggal 26 Maret 2008 untuk kelas barang 25 untuk barang berupa antara lain : celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak ? ;

Halaman 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar pada tanggal 28 Mei 1993 PT. Intigarmindo Persada melakukan perjanjian lisensi penggunaan merek LOIS dengan LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SERVICOS S.A dan merek LOIS tersebut telah didaftarkan ke Direktorat merek Ditjen HKI kemenkumham R.I. dengan sertifikat merek Nomor IDM000119532 tanggal 26 Maret 2008 untuk kelas barang 25 untuk barang berupa antara lain : celana laki-laki, celana perempuan dan pakaian anak-anak serta perjanjian tersebut diperbaharui setiap lima tahun sekali dan saat ini masih berlaku ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 bertempat di gudang / rumah Terdakwa di Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi Mundakir dan saksi Fatchullah Akbar atas perintah saksi Widiarto, S.H. sebagai Kuasa Hukum PT. Intigarmindo selaku pemilik lisensi merk LOIS telah melakukan investigasi pelanggaran merek Lois dan telah membeli celana jeans merk **ATHAN LOISE** sebanyak 1 (satu) lusin dengan harga per lusin sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari karyawan Terdakwa yang bernama saksi Masngudin, dimana dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa Celana jeans merek ATHAN LOISE adalah hasil produksi Terdakwa dan sempat terjual, namun nota penjualan terdakwa tidak mengenali tulisan siapa, akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata tulisan mandor terdakwa bernama saksi Masngudin ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak memperhatikan ketika karyawan/mandor saksi Masngudin menjual celana jeans merek ATHAN LOISE kepada saksi Mundakir dan saksi Fatchullah Akbar, namun Terdakwa mengakui yang menerima uang penjualan celana jeans tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana dari laporan Sdr. Masngudin telah menjual celana jeans merek Athan Loise dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per lusinnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati celana Jeans Merek "LOIS" yang terdaftar sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000119532 milik PT. INTIGARMINDO PERSADA sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar pada tulisan merek **LOIS** berwarna hitam dan berlatar belakang warna putih saja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Dr. LILI EVELINA SITORUS, SH. M.si. yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan pendapat Ahli Dr. Kholis Roisah, S.H., M. Hum. yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama-sama menerangkan untuk menentukan sebuah merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain

Halaman 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan merujuk pada Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan "***persamaan pada pokoknya***" adalah *kemiripan* yang disebabkan oleh adanya *unsur yang dominan* antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan *kesan adanya persamaan*, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli di atas, dalam perkara ini barang yang dipertanyakan adalah sama-sama barang sejenis berupa celana jeans yang diproduksi dan diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *untuk menentukan sebuah merk mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis maka harus ada kemiripan dengan unsur yang dominan yang bersifat alternatif*, yakni dapat dinilai dari **bentuk** atau **cara penempatan** atau **cara penulisan** atau **kombinasi antara unsur**, maupun **persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut**, dimana barang yang dipertanyakan adalah sama-sama barang sejenis berupa celana jeans yang diproduksi dan diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Lily Evelina Sitorus, S.H.,M.Si. yang bekerja pada Direktorat merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada pokoknya menyebutkan persamaan celana jeans merk **LOIS** dengan **ATHAN LOISE** adalah pengucapannya sama-sama menggunakan kata "LOIS", sehingga persamaan yang lebih menonjol dalam bunyi "LOIS" nya dari kata LOISE pada merek yang dibuat Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap celana jeans merk ATHAN LOISE yang telah disita sebanyak 1 (satu) lusin, maka setelah Majelis Hakim mencermati *merk celana jeans "ATHAN LOISE" yang dibuat oleh Terdakwa dengan membandingkan merk celana jeans "LOIS" orginal (asli) sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000119532 ternyata terdapat kemiripan pada cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan dengan merk celana jeans "LOIS", karena terdapat unsur dominan pada penulisan LOISE pada merk ATHAN LOISE yang dibuat Terdakwa*, apalagi di Persidangan Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa sudah mengenali merk celana jeans LOIS sejak Terdakwa sekolah di SLTA dan celana jeans tersebut dijual di Mall atau Toko besar, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa ia yang memesan label/kaleb dengan merk ATHAN LOISE kepada saksi Makmur Prasetyo Bin Mudjiono, namun karena alasan salah cetak kemudian diganti dengan merk ATHAN LUISE, sedangkan

Halaman 32, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans merek ATHAN LOISE disimpan di gudang milik Terdakwa dan tidak dijual lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sudah tidak menjual lagi celana jeans merek ATHAN LOISE tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak logis karena kenyataannya Terdakwa masih menjual celana jeans merek ATHAN LOISE melalui saksi Masngudin kepada saksi Mundakir dan saksi Fatchullah Akbar, apalagi uang hasil penjualannya diterima Terdakwa sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana barang bukti nota penjualan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Indra halim sebagai Direktur PT. Inti Garmino Persada dan keterangan Terdakwa sendiri di Persidangan ternyata benar Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan hak atas penggunaan merek LOIS dari PT. Inti Garmino Persada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap celana jeans merek ATHAN LUISE yang telah disita sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) lusin dan celana setengah jadi merk ATHAN LUISE sebanyak 5 (lima) pcs, maka menurut keterangan Terdakwa di Persidangan menyatakan untuk merek **ATHAN LUISE** sudah daftarkan ke Kemenkumham RI pada tanggal 6 Desember 2017 melalui Kuasa TURMAN M. PANGGABEAN ,S.H., M.H. Absolut Patent & Trademark alamat Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, namun sampai sekarang belum turun sertifikat mereknya, hal ini bersesuaian dengan lampiran bukti surat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa :

- Formulir permohonan pendaftaran merk, atas nama Pemohon Aril Kristianto, tanggal pengajuan 6 Desember 2017 ;
- Berita resmi merk seri A Nomor 84/XII/A/2017, diumumkan tanggal 28 Desember 2017 – 28 Februari 2018, merk yang didaftarkan **ATHAN LUISE** ;
- Screenshot dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, tentang pencarian merk yang didaftarkan ATHAN LUISE Nomor permohonan D002017064233 tanggal penerimaan 06 Dec 2017, dengan status (TM) menunggu keberatan / sanggahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati merek celana jeans “ATHAN LUISE” yang dibuat oleh Terdakwa dengan membandingkan merek celana jeans “LOIS” orignal (asli) sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000119532, maka untuk merek celana jeans “ATHAN LUISE” tidak terdapat persamaan pada pokoknya, baik dinilai dari bentuk atau cara penempatan atau cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut dengan merk celana jeans “LOIS” ;

Halaman 33, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam lampiran nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ATHAN LUISE atas nama Pemohon Aril Kristianto, tanggal pengajuan 6 Desember 2017 dan telah diterbitkan dalam berita resmi merek seri A Nomor 84/XII/A/2017 diumumkan tanggal 28 Desember 2017 – 28 Februari 2018, merk yang didaftarkan adalah ATHAN LUISE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan surat dakwaan dari Penuntut Umum dan surat pengaduan dari Pengadu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana merek terhadap celana panjang merk “LOIS”, pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 di rumah / gudang Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yaitu *Terdakwa telah tanpa hak menggunakan Merek **ATHAN LOISE** yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar **LOIS** milik pihak lain yakni PT. Intigarmindo Persada (pemilik lisensi merek LOIS), yang mana merek LOIS tersebut telah didaftarkan ke Direktorat merk Ditjen HKI kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor : IDM000119532 tanggal 26 Maret 2008 untuk kelas barang 25, dimana barang tersebut berupa celana yang termasuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa ;*

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan kesatu di atas, maka *Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap Merek ATHAN LOISE maka mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar LOIS yang telah didaftarkan ke Direktorat merk Ditjen HKI kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor : IDM000119532, oleh karenanya alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa ARIL KRISTANTO bin SUDOKO dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemalsuan Merek” dan membebaskan Terdakwa ARIL KRISTANTO bin SUDOKO dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan ;*

Halaman 34, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki seorang isteri yang tidak bekerja, dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari Terdakwa ARIL KRISTIANO bin SUDOKO ;
- Terdakwa memiliki seorang isteri yang tidak bekerja, dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan memiliki karyawan / orang - orang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari Terdakwa ARIL KRISTIANO bin SUDOKO ;
- Terdakwa telah menghidupkan usaha kecil menengah (UKM) khususnya home industry dalam negeri dan telah membuka peluang usaha yang nantinya akan memajukan perekonomian kerakyatan dalam negeri;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, kooperatif dan berterus terang ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai masa pemidanaan dalam surat tuntutan pidananya yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, karena tuntutan pidana penjara tersebut dirasa terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa, apalagi perbuatan Terdakwa memesan dan membuat label/kaleb merek ATHAN LOISE kepada saksi Makmur Prasetyo Bin Mudjiono tersebut sudah tidak dilakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan maka benar Terdakwa yang memesan label/kaleb dengan merek ATHAN LOISE kepada saksi Makmur Prasetyo Bin Mudjiono, namun sekarang telah diganti dengan merek ATHAN LOISE, sehingga meskipun menurut hukum Terdakwa telah terbukti menggunakan Merek ATHAN LOISE yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar LOIS namun Terdakwa sekarang tidak menggunakan merek ATHAN LOISE tersebut, selanjutnya Terdakwa mempunyai iktikad baik telah berupaya melakukan pendaftaran untuk

Halaman 35, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ATHAN LUISE ke Kemenkumham R.I. pada tanggal 6 Desember 2017 melalui Kuasa Hukum TURMAN M. PANGGABEAN, S.H., M.H. Absolut Patent & Trademark, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a, b KUHP dengan tujuan supaya Terdakwa dalam masa yang akan datang tidak mengulangi lagi perbuatannya menggunakan merek yang mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian dari saudara Aril dan 1 (satu) bendel Nota penjualan ***tetap terlampir dalam berkas perkara ini***, 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian dari LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SEVICOS S.A kepada PT. Inti Garmino Persada, 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian dari Lois Trademark Consultores E Servicios S.A kepada PT. Intigarmindo Persada (dalam terjemahan bahasa Indonesia), 1 (satu) bendel Fotokopi Sertifikat merek “ LOIS” nomor IDM000119532 yang berlaku s/d 17 Februari 2027, IDM000020831 yang berlaku s/d 12 Mei 2023, 1 (satu) lembar Surat pencatatan hak atas merek LOIS tanggal 6 Januari 2012, 1 (satu) potong celana jeans merek LOIS Original sebagai pembanding ***semua dikembalikan kepada saksi Widiarto, S.H. Bin Herry Waluyo selaku penerima Kuasa dari sdr. Indra Halim (Pemilik lisensi merek “LOIS”)***, sedangkan 143 (seratus empat puluh tiga) lusin celana jeans merek “ATHAN LUISE” dan 5 (lima) Pcs Celana setengah jadi merek “ ATHAN LUISE” oleh karena dalam dakwaan perkara ini tidak terbukti terdapat “persamaan pada pokoknya” dengan merk celana jeans “LOIS” ***maka harus dikembalikan kepada Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO***, adapun 2 (dua) Unit Mesin Jahit merk “ SHUNFA dan TIPIKAL karena tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana ***maka harus pula dikembalikan kepada Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO***, selanjutnya terhadap 1 (satu) lusin celana merek ATHAN LOISE sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan terdapat “persamaan pada pokoknya” dengan merek celana jeans “LOIS” yang telah didaftarkan ke Direktorat merek Ditjen HKI

Halaman 36, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenkumham RI dengan sertifikat merk Nomor IDM000119532 **maka dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Intigarmindo Persada yang merupakan satu-satunya pembuat dan distributor merek "LOIS" sah di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan konsumen merk "LOIS" ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah membuat celana jeans dengan merk ATHAN LOISE yang telah terbukti dalam putusan perkara ini terdapat persamaan pada pokoknya dengan merk celana jeans "LOIS" ;
- Perbuatan Terdakwa memesan dan membuat label/kaleb merk ATHAN LOISE kepada saksi Makmur Prasetyo Bin Mudjiono tersebut sudah tidak dilakukan lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil ;

Mengingat ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG SEJENIS YANG DIPRODUKSI DAN DIPERDAGANGKAN**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 37, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Sdr. Aril dan 1 (satu) bendel Nota penjualan, **maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini** ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian dari LOIS TRADEMARK CONSULTORES E SEVICOS S.A kepada PT. Inti Garmino Persada, 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian dari Lois Trademark Consultores E Servicios S.A kepada PT. Intigarmindo Persada (dalam terjemahan bahasa Indonesia), 1 (satu) bendel Fotokopi Sertifikat merek “ LOIS” nomor IDM000119532 yang berlaku s/d 17 Februari 2027, IDM000020831 yang berlaku s/d 12 Mei 2023, 1 (satu) lembar Surat pencatatan hak atas merek LOIS tanggal 6 Januari 2012, 1 (satu) potong celana jeans merek LOIS Original sebagai pembanding, **maka semuanya dikembalikan kepada saksi Widiarto, S.H. Bin Herry Waluyo selaku penerima Kuasa dari sdr. Indra Halim (Pemilik lisensi merek “LOIS”) ;**
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lusin celana jeans merek “ATHAN LUISE” dan 5 (lima) Pcs Celana setengah jadi merek “ ATHAN LUISE”, **maka dikembalikan kepada Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO ;**
 - 2 (dua) Unit Mesin Jahit merk “ SHUNFA dan TIPIKAL, **maka dikembalikan kepada Terdakwa ARIL KRISTIANTO Bin SUDOKO ;**
 - 1 (satu) lusin celana merek ATHAN LOISE, **maka dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H. dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FARIDA HARTATI sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AAN SULISTYONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Halaman 38, Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA HARTATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)